




# **PETUNJUK TEKNIS**

## **PENILAIAN *BASELINE***

### **MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI**



**SE-...  
2021**

## KATA PENGANTAR

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 telah menetapkan target Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Level 3 sebagai salah satu indikator keberhasilan Proyek Prioritas Penguatan Pengelolaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Organisasi. BPKP memiliki target maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level 3 pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) sebagai kelanjutan dari target penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP yang sebelumnya tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019. Untuk mengetahui tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dilakukan penilaian implementasi unsur dan subunsur SPIP.

Dalam perkembangannya, pemenuhan unsur dan subunsur SPIP juga perlu mengaitkan pencapaian 4 tujuan penyelenggaraan SPIP pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sehingga metodologi penilaian perlu diperbarui. Pembaruan tersebut mencakup penambahan fokus penilaian pada penetapan tujuan dan pencapaian hasil di samping menilai unsur dan subunsur SPIP, dan menghasilkan nilai yang terintegrasi yaitu skor maturitas SPIP, indeks penerapan manajemen risiko (MRI), dan indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK). Pembaruan penilaian tersebut ditetapkan dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D).

Sebagai pedoman baru yang terbit di tengah pandemi COVID-19, pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh K/L/D sesuai Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 belum dapat dilakukan secara optimal. Untuk menetapkan data capaian SPIP Terintegrasi, perlu disusun alat ukur yang disesuaikan untuk percepatan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi sebagai alat penilaian *baseline* pada Tahun 2021, yang dituangkan dalam sebuah petunjuk teknis.

Petunjuk teknis penilaian *baseline* ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan penilaian *baseline* maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

Jakarta, Oktober 2021  
Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan  
Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Raden Suhartono, S.E., M.Ak.  
NIP 19650507 198703 1 001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, Pemerintah Republik Indonesia telah mencanangkan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan antara lain dengan implementasi manajemen risiko pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) dan Badan Usaha (BU). Kualitas implementasi manajemen risiko pada K/L/D dan BU diukur dengan indikator Manajemen Risiko Indeks (MRI).

Selain penilaian MRI, dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP yang sebelumnya menjadi target RPJMN Tahun 2015-2019, BPKP memperbarui metodologi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP. Pembaruan yang dilakukan diharapkan dapat mempertajam area perbaikan yang diperlukan dalam upaya pencapaian 4 tujuan penyelenggaraan SPIP yaitu efektivitas dan efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk itu, penilaian terhadap kualitas perencanaan/penetapan tujuan sangat penting untuk memastikan tujuan yang dikawal dengan penyelenggaraan pengendalian intern telah memiliki sasaran, indikator, serta strategi yang tepat dalam perencanaannya. Pembaruan yang dilakukan terhadap metode penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP tetap didasarkan pada kaidah-kaidah yang ada dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

Kemudian, agar penilaian atas penyelenggaraan pengendalian intern dapat menjangkau aspek pengendalian atas risiko *fraud*/korupsi, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Dengan IEPK, upaya-upaya yang dibangun oleh K/L/D dalam mengendalikan risiko *fraud*/korupsi dapat dievaluasi dan ditingkatkan kualitasnya secara terus menerus. Indikator tersebut juga dapat menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan K/L/D dalam upaya pengendalian atas risiko korupsi.

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP, MRI, dan IEPK merupakan indikator-indikator yang memiliki tujuan yang sama, yaitu alat ukur dalam rangka perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan dan secara bersama-sama bertujuan untuk melindungi tujuan organisasi. Dalam rangka pelaksanaan penilaian atas ketiga indikator tersebut, BPKP menyusun pedoman penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang ditetapkan dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Namun, kondisi pandemi COVID-19, kebijakan *refocussing* anggaran, dan pergeseran fokus prioritas pengawasan BPKP maupun pelaksanaan program dan kegiatan pada K/L/D dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, menyebabkan implementasi penilaian mandiri pada K/L/D belum dapat dilaksanakan secara optimal. Dengan latar belakang tersebut, BPKP perlu menyusun strategi agar penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dapat segera dilakukan oleh K/L/D pada Tahun 2021. Strategi yang dilakukan antara lain dengan menyediakan alat ukur penilaian *baseline* maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi. Alat ukur penilaian *baseline* tersebut disusun berdasarkan kertas kerja yang ditetapkan dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 dengan beberapa penyesuaian penyederhanaan yang diperlukan untuk percepatan proses penilaian. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi data proyeksi nilai SPIP Terintegrasi (SPIP, MRI, dan IEPK) pada seluruh K/L/D untuk Tahun 2021.

## **B. Dasar Hukum Kegiatan**

Dasar hukum pelaksanaan penilaian *baseline* maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

- Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

### C. Tujuan Kegiatan

Tujuan dilaksanakannya kegiatan penilaian *baseline* maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi adalah untuk memperoleh data awal kondisi penyelenggaraan pengendalian intern pada seluruh K/L/D. Data awal tersebut selanjutnya akan dimanfaatkan sebagai panduan dalam menetapkan strategi yang tepat untuk melakukan pembinaan peningkatan kualitas pengendalian intern di tahun berikutnya.

### D. Ruang Lingkup Kegiatan

Penilaian *baseline* maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dilakukan pada:

- K/L/D yang belum melakukan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
- K/L/D yang sudah memulai penilaian, tetapi belum dapat menyelesaikan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi sampai dengan tahapan Penjaminan Kualitas pada tanggal 22 November 2021.

K/L/D target level 3 pada Tahun 2021 tidak termasuk ruang lingkup penilaian *baseline* maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

### E. Metode Kegiatan

Kegiatan penilaian *baseline* maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dilakukan melalui penyebaran, pengisian, dan penyimpulan hasil pengisian kertas kerja. Pengisian kertas kerja dilakukan oleh unit kerja sampel untuk mendapatkan jawaban yang dapat mewakili K/L/D yang dilakukan penilaian.

### F. Timeline Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut

No.	Tahapan	Jadwal
<b>I</b>	<b>Persiapan</b>	
1	Penyusunan kertas kerja dan petunjuk teknis	25 s.d 29 Oktober 2021
2	Diseminasi ke Perwakilan dan Kedeputian	3 November 2021
3	Identifikasi target K/L/D <i>baseline</i> dan PM/PK	4 November 2021
<b>II</b>	<b>Pelaksanaan</b>	
1	Diseminasi dari Perwakilan dan Kedeputian ke K/L/D	3 s.d 5 November 2021

2	Pengisian kertas kerja oleh K/L/D	8 s.d 19 November 2021
3	Validasi kertas kerja oleh Perwakilan dan Kedeputian	22 s.d 26 November 2021
<b>III</b>	<b>Pelaporan</b>	
1	Penyusunan dan penyampaian surat hasil penilaian kepada K/L/D	29 November s.d 7 Desember 2021
2	Penyusunan dan penyampaian surat hasil kompilasi penilaian K/L/D oleh Perwakilan dan Kedeputian	
3	Kompilasi hasil penilaian K/L/D oleh Deputi PPKD	8 s.d 17 Desember 2021

## BAB II

### PENILAIAN *BASELINE*

#### A. Perencanaan

Perencanaan kegiatan penilaian *baseline* maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

##### 1. Penyusunan Tim

Tim penilai *baseline* maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Perwakilan BPKP dan Kedepujian disusun sesuai dengan tanggung jawab pelaksanaan penilaian pada K/L/D mitra di lingkup kerja masing-masing. Tim wajib memiliki kompetensi untuk melakukan penilaian *baseline* maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi. Komposisi tim mempertimbangkan jenjang jabatan sesuai kebutuhan untuk melaksanakan fungsi penilaian dan fungsi reviu berjenjang.

##### 2. Identifikasi Risiko Penugasan

Tim menyusun rencana penugasan dan melakukan identifikasi risiko kegiatan penilaian *baseline* maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi. Risiko ini meliputi kesesuaian pengambilan sampel, gangguan sarana dan prasarana, resistensi K/L/D mitra, keterlambatan progres penilaian, dan sebagainya. Risiko yang telah diidentifikasi wajib dilakukan mitigasi untuk mendorong pencapaian tujuan kegiatan penilaian.

##### 3. Koordinasi dengan K/L/D

Tim wajib berkoordinasi dengan K/L/D mitra yang akan dilakukan penilaian *baseline* maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi. Koordinasi dilakukan dengan tujuan penyamaan persepsi atas maksud dan tujuan dilaksanakannya penilaian *baseline* maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

#### B. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan penilaian *baseline* maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dapat dilaksanakan secara daring melalui *teleconference* maupun tatap muka di lapangan. Seluruh pelaksanaan kegiatan tersebut harus

dilaksanakan dengan memperhatikan prosedur protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

### **1. Penyampaian Rencana Kerja**

Tim menyampaikan gambaran umum kegiatan, mekanisme pelaksanaan kegiatan, serta hasil yang diharapkan dari kegiatan kepada K/L/D mitra;

### **2. Penyampaian Kertas Kerja**

Penyampaian kertas kerja penilaian *baseline* maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi kepada K/L/D mitra serta pemberian penjelasan mengenai mekanisme pengisian kertas kerja. Pengisian kertas kerja dilakukan bukan atas nama individu melainkan atas nama unit kerja yang diwakili. Kertas kerja penilaian *baseline* maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dapat diunduh pada tautan <http://bit.ly/BaselineSPIP>.

Kertas kerja dalam kegiatan ini dikelompokkan menjadi empat bagian yaitu:

- a. Kertas Kerja Tingkat Unit Kerja, yaitu kertas kerja untuk menilai penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan tingkat unit kerja untuk dikompilasikan ke dalam Kertas Kerja Tingkat K/L/D. Pengisian Kertas Kerja Tingkat Unit Kerja dilakukan oleh unit kerja sampel, yaitu unit kerja penanggung jawab perencanaan, pengelola keuangan, pengelola aset, dan pengawasan intern serta tujuh unit kerja pilihan yang secara keseluruhan dapat mencakup minimal 2 sasaran strategis prioritas/utama. Untuk K/L yang memiliki unit kerja eselon I kurang dari tujuh, pengisian kertas kerja dilakukan oleh seluruh unit kerja eselon I.

Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat sebagai tim penilai tingkat K/L/D harus terlebih menentukan sampel sasaran strategis K/L/D yang akan dinilai dan mengkomunikasikannya kepada tim penilai pada tingkat unit kerja. Penentuan sasaran strategis sampel ditentukan berdasarkan fokus utama pembangunan dan karakteristik K/L/D;

- b. Kertas Kerja Tingkat K/L/D, yaitu kertas kerja untuk menilai penetapan tujuan dan pencapaian tujuan tingkat K/L/D serta mengompilasi hasil penilaian penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan tingkat unit kerja. Pengisian Kertas Kerja Tingkat K/L/D dilakukan oleh Inspektorat

- Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat dengan melibatkan unit kerja penanggung jawab perencanaan, pengelola keuangan, dan pengelola aset;
- c. Kertas Kerja Validasi Perwakilan/Kedepatian, yaitu kertas kerja yang digunakan oleh Perwakilan BPKP/Kedepatian untuk memvalidasi isian kertas kerja dari K/L/D;
  - d. Kertas Kerja Kompilasi Perwakilan/Kedepatian, yaitu kertas kerja untuk mengompilasi hasil penilaian dari Kertas Kerja Tingkat K/L/D. Pengisian Kertas Kerja Kompilasi Perwakilan BPKP/Kedepatian dilakukan oleh Perwakilan BPKP/Kedepatian.

### 3. Pengisian Kertas Kerja

Adapun langkah-langkah pengisian kertas kerja adalah sebagai berikut:

#### 1) Pengisian Kertas Kerja Tingkat Unit Kerja

##### a. Penilaian Penetapan Tujuan

Penilaian Penetapan Tujuan pada Kertas Kerja Tingkat Unit Kerja dilakukan atas kualitas penetapan tujuan tingkat unit kerja untuk **tahun anggaran 2021**. Penilaian kualitas penetapan tujuan tingkat unit kerja dilakukan atas Sasaran Strategis OPD (khusus unit kerja pemerintah daerah), Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan unit kerja sampel yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis K/L/D sampel. Rincian pengisian kertas kerja diuraikan sebagai berikut:

##### Untuk Kementerian/Lembaga

- (1) Identifikasi Program dan Sasaran Program unit kerja sampel yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis K/L sampel beserta indikator kinerja dan targetnya. Uraikan ke dalam *sheet* PT Satker (Penetapan Tujuan Satuan Kerja). Lakukan penilaian kualitas Sasaran Program unit kerja berdasarkan ketepatan sasaran program, indikator kinerja, dan targetnya dengan memilih Ya (Y) atau Tidak (T);
- (2) Identifikasi Kegiatan dan Sasaran Kegiatan unit kerja sampel yang mendukung pencapaian Sasaran Program unit kerja sampel beserta indikator kinerja dan targetnya. Uraikan ke dalam *sheet* PT Satker. Lakukan penilaian kualitas Sasaran Kegiatan unit kerja

berdasarkan keterkaitannya dengan Sasaran Program unit kerja serta ketepatan sasaran kegiatan, indikator kinerja dan targetnya dengan memilih Ya (Y) atau Tidak (T).

#### Untuk Pemerintah Daerah

- (1) Identifikasi Sasaran Strategis OPD sampel yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis Pemda sampel beserta indikator kinerja dan targetnya. Uraikan ke dalam *sheet* PT Satker. Lakukan penilaian kualitas Sasaran Strategis OPD berdasarkan ketepatan sasaran strategis, indikator kinerja, dan targetnya dengan memilih Ya (Y) atau Tidak (T);
- (2) Identifikasi Program dan Sasaran Program OPD sampel yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis OPD sampel beserta indikator kinerja dan targetnya. Uraikan ke dalam *sheet* PT Satker. Lakukan penilaian kualitas Sasaran Program OPD berdasarkan keterkaitannya dengan Sasaran Strategis OPD serta ketepatan sasaran program, indikator kinerja, dan targetnya dengan memilih Ya (Y) atau Tidak (T);
- (3) Identifikasi Kegiatan dan Sasaran Kegiatan OPD sampel yang mendukung pencapaian Sasaran Program OPD sampel beserta indikator kinerja dan targetnya. Uraikan ke dalam *sheet* PT Satker. Lakukan penilaian kualitas Sasaran Kegiatan OPD berdasarkan keterkaitannya dengan Sasaran Program OPD serta ketepatan indikator kinerja dan targetnya dengan memilih Ya (Y) atau Tidak (T).

#### b. Penilaian Struktur dan Proses

Penilaian Struktur dan Proses pada Kertas Kerja Tingkat K/L/D dilakukan dengan menilai struktur dan proses pengendalian yang dibangun unit kerja sampel untuk **tahun anggaran 2021** pada *sheet* Strupro Satker. Terdapat empat kolom penilaian struktur dan proses yang dibedakan berdasarkan empat tujuan penyelenggaraan SPIP, yaitu efektivitas dan efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tim penilai *baseline* maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Perwakilan dan

Kedeputan BPKP perlu memberikan pemahaman kepada unit kerja K/L/D terkait perbedaan substansi penilaian berdasarkan keempat tujuan penyelenggaraan SPIP tersebut. Penilaian dilakukan dengan membandingkan uraian parameter dengan kondisi yang ada pada unit kerja kemudian memilih skor 1/2/3/4/5 berdasarkan kriteria skor yang disediakan dalam *sheet* KK Strupro Satker.

c. Penilaian Pencapaian Tujuan

Penilaian Pencapaian Tujuan pada Kertas Kerja Tingkat Unit Kerja dilakukan dengan menilai pencapaian tujuan efektivitas dan efisiensi tingkat unit kerja untuk **tahun anggaran 2020**. Penilaian dilakukan dengan menilai capaian *output* yaitu dengan mengidentifikasi Program, Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis K/L/D sampel dan membandingkan target capaian Indikator Kinerja Kegiatan dengan realisasinya.

Format Kertas Kerja Tingkat Unit Kerja selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 1.1 dan 2.1**.

## 2) Pengisian Kertas Kerja Tingkat K/L/D

a. Penilaian Penetapan Tujuan

Penilaian Penetapan Tujuan pada Kertas Kerja Tingkat K/L/D dilakukan atas kualitas penetapan tujuan tingkat K/L/D dan mengompilasi hasil penilaian kualitas penetapan tujuan tingkat unit kerja untuk **tahun anggaran 2021**. Penilaian kualitas penetapan tujuan tingkat K/L/D dilakukan atas sampel Sasaran Strategis K/L/D yaitu **minimal 2 sasaran strategis prioritas/utama** yang akan diampu oleh **maksimal tujuh unit kerja sampel**. Jika unit kerja pengampu lebih dari tujuh unit, maka diambil sampel tujuh unit kerja sesuai urutan prioritasnya. Untuk pengkompilasian hasil penilaian kualitas penetapan tujuan tingkat unit kerja dilakukan dengan menyalin hasil isian pada Kertas Kerja Tingkat Unit Kerja. Rincian pengisian kertas kerja diuraikan sebagai berikut:

### Untuk Kementerian/Lembaga

- (1) Identifikasi Sasaran Strategis K/L yang akan disampel dan uraikan ke dalam *sheet* KK 1.1. Lakukan penilaian kualitas Sasaran Strategis berdasarkan ketepatan sasaran strategis, indikator kinerja, dan

targetnya dengan memilih Ya (Y) atau Tidak (T). Selanjutnya isikan Sasaran Program unit kerja sampel yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis K/L tersebut. Isian Sasaran Program unit kerja sampel dapat diambil dari hasil isian *sheet* PT Satker pada Kertas Kerja Tingkat Unit Kerja. Lakukan penilaian kualitas Sasaran Program unit kerja berdasarkan keterkaitannya dengan Sasaran Strategis K/L dengan memilih Ya (Y) atau Tidak (T);

- (2) Lakukan kompilasi hasil penilaian kualitas perencanaan tingkat unit kerja dengan menyalin baris hasil isian pada *sheet* PT Satker dalam Kertas Kerja Tingkat Unit Kerja dari seluruh unit kerja yang disampel ke dalam *sheet* KK 1.2 pada Kertas Kerja Tingkat K/L/D;
- (3) Hasil penilaian pada langkah kerja 1) dan 2) akan terkompilasi secara otomatis dan menghasilkan skor Kualitas Sasaran Strategis dan Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis pada *sheet* KKLEAD I.

#### **Untuk Pemerintah Daerah**

- (1) Identifikasi Sasaran Strategis Pemda yang akan disampel dan uraikan ke dalam *sheet* KK 1.1. Lakukan penilaian kualitas Sasaran Strategis berdasarkan ketepatan sasaran strategis, indikator kinerja, dan targetnya dengan memilih Ya (Y) atau Tidak (T). Selanjutnya isikan Sasaran Strategis OPD sampel yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis Pemda tersebut. Isian Sasaran Strategis OPD sampel dapat diambil dari hasil isian *sheet* PT Satker pada Kertas Kerja Tingkat Unit Kerja. Lakukan penilaian kualitas Sasaran Strategis OPD berdasarkan keterkaitannya dengan Sasaran Strategis Pemda dengan memilih Ya (Y) atau Tidak (T);
- (2) Lakukan kompilasi hasil penilaian kualitas perencanaan tingkat OPD dengan menyalin baris hasil isian pada *sheet* PT Satker dalam Kertas Kerja Tingkat Unit Kerja dari seluruh OPD yang disampel ke dalam *sheet* KK 1.2 pada Kertas Kerja Tingkat K/L/D;
- (3) Hasil penilaian pada langkah kerja 1) dan 2) akan terkompilasi secara otomatis dan menghasilkan skor Kualitas Sasaran Strategis dan

## Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis pada *sheet* KKLEAD

I.

### b. Penilaian Struktur dan Proses

Penilaian Struktur dan Proses pada Kertas Kerja Tingkat K/L/D dilakukan dengan mengompilasi hasil penilaian struktur dan proses pengendalian yang dibangun unit kerja untuk **tahun anggaran 2021**. Untuk pengkompilasian hasil penilaian struktur dan proses unit kerja dilakukan dengan menyalin hasil isian *sheet* Strupro Satker pada Kertas Kerja Tingkat Unit Kerja dari seluruh unit kerja yang disampel ke dalam *sheet* KKII\_STRUPRO pada Kertas Kerja Tingkat K/L/D. Hasil pengkompilasian akan terkonversi secara otomatis menjadi skor Struktur dan Proses K/L/D dalam *sheet* tersebut.

Khusus subunsur 1.7 Peran APIP yang Efektif, pengisian dilakukan berdasar hasil penilaian terakhir Kapabilitas APIP yang dicapai oleh K/L/D.

### c. Penilaian Pencapaian Tujuan

Penilaian Pencapaian Tujuan pada Kertas Kerja Tingkat K/L/D dilakukan dengan mengompilasi penilaian pencapaian tujuan efektivitas dan efisiensi tingkat unit kerja dan menilai pencapaian tujuan efektivitas dan efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan tingkat K/L/D untuk **tahun anggaran 2020**. Rincian pengisian kertas kerja diuraikan sebagai berikut:

#### (1) Penilaian Pencapaian Tujuan Efektivitas dan Efisiensi

##### (a) Penilaian Pencapaian *Outcome*

Identifikasi Sasaran Strategis K/L/D yang akan disampel dan uraikan beserta indikator kinerja, satuan, target dan realisasinya ke dalam *sheet* KK 3.1. Penentuan sasaran strategis sampel yaitu minimal 2 sasaran strategis prioritas/utama yang akan diampu oleh maksimal tujuh unit kerja sampel dan diupayakan sama dengan sasaran strategis yang digunakan untuk penilaian Penetapan Tujuan. Dalam hal terdapat perbedaan sasaran strategis antara tahun 2020 dan 2021, maka digunakan sasaran

strategis tahun 2020 yang paling mendekati secara substansi dengan sasaran strategis sampel tahun 2021 dengan mempertimbangkan indikator kinerja yang relevan dan unit kerja pengampunya. Lakukan penilaian dengan membandingkan target dan realisasinya.

(b) Penilaian Pencapaian *Output*

Penilaian Pencapaian *Output* pada Kertas Kerja Tingkat K/L/D dilakukan dengan mengompilasi hasil penilaian pencapaian *output* unit kerja sampel. Untuk pengkompilasian hasil penilaian pencapaian *output* unit kerja dilakukan dengan menyalin hasil isian *sheet* PCT Satker (Pencapaian Tujuan Satuan Kerja) pada Kertas Kerja Tingkat Unit Kerja dari seluruh unit kerja yang disampel ke dalam *sheet* KK 3.2 pada Kertas Kerja Tingkat K/L/D.

(2) Penilaian Pencapaian Tujuan Keandalan Pelaporan Keuangan

Penilaian Pencapaian Tujuan Keandalan Pelaporan Keuangan pada Kertas Kerja Tingkat K/L/D dilakukan dengan menilai kualitas pengelolaan keuangan berdasarkan opini BPK atas Laporan Keuangan K/L/D. Penilaian dilakukan dengan memilih skor 1/2/3/4/5 berdasarkan kriteria skor yang disediakan dalam *sheet* KK 3.3.

(3) Penilaian Pencapaian Tujuan Pengamanan Aset Negara

Penilaian Pencapaian Tujuan Pengamanan Aset Negara pada Kertas Kerja Tingkat K/L/D dilakukan dengan menilai kualitas pengelolaan aset berdasarkan opini BPK atas Laporan Keuangan K/L/D dan kondisi BMN di K/L/D. Penilaian dilakukan dengan memilih skor 1/2/3/4/5 berdasarkan kriteria skor yang disediakan dalam *sheet* KK 3.3.

(4) Penilaian Pencapaian Ketaatan terhadap Perundang-undangan

Penilaian Pencapaian Tujuan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan pada Kertas Kerja Tingkat K/L/D dilakukan dengan menilai kepatuhan K/L/D berdasarkan jumlah temuan ketidakpatuhan dalam laporan hasil audit BPK atas Laporan

Keuangan K/L/D. Penilaian dilakukan dengan memilih skor 1/2/3/4/5 berdasarkan kriteria skor yang disediakan dalam *sheet* KK 3.3.

(5) Hasil penilaian pada langkah kerja 1), 2), 3), dan 4) akan terkompilasi secara otomatis pada *sheet* KKLEAD III.

Hasil penilaian Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, serta Pencapaian Tujuan berdasarkan langkah-langkah kerja di atas akan terkompilasi secara otomatis pada *sheet* KKLEAD\_SPIP dan menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP, MRI, dan IEPK K/L/D. Format Kertas Kerja Tingkat K/L/D selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 1.2 dan 2.2.**

#### **4. Validasi Hasil Pengisian Kertas Kerja**

Untuk memastikan kertas kerja penilaian *baseline* telah diisi dengan handal, mendekati kondisi riil pada K/L/D, dan tidak kontradiktif dengan hasil penilaian yang dilakukan pihak lain, Tim penilai *baseline* maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Perwakilan dan Kedeputan BPKP perlu melakukan validasi atas hasil pengisian kertas kerja penilaian *baseline* yang telah diisi oleh K/L/D. Validasi dilakukan dengan analisis singkat dan melakukan konfirmasi kepada pihak K/L/D.

Pelaksanaan validasi dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Penilaian Penetapan Tujuan divalidasi untuk yang telah memperoleh skor 3 atau lebih tinggi dengan mempertimbangkan:
  - Nilai 3 divalidasi dengan nilai SAKIP minimal level B
  - Nilai 4 divalidasi dengan nilai SAKIP minimal level BB
  - Mempertimbangkan sasaran strategis yang sudah dievaluasi pada penugasan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran
- 2) Penilaian Struktur dan Proses divalidasi untuk yang telah memperoleh skor 3 atau lebih tinggi dengan pertimbangan:
  - Hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terakhir dan perbaikan yang telah dilakukan
  - Level Kapabilitas APIP
  - Hasil penilaian *baseline* MRI Tahun 2020

- Keterkaitan substansi jawaban dengan parameter penilaian lain dalam satu subunsur maupun dengan subunsur lain
  - Kasus hukum terkait tindak pidana korupsi
- 3) Penilaian Pencapaian Tujuan divalidasi untuk yang telah memperoleh skor 3 atau lebih tinggi dengan pertimbangan:
- Nilai 3 divalidasi dengan nilai SAKIP minimal level B
  - Nilai 4 divalidasi dengan nilai SAKIP minimal level BB
  - Opini BPK atas Laporan Keuangan K/L/D

Analisis dilakukan dengan menggunakan kertas kerja validasi sebagaimana terlampir pada **Lampiran 3**.

#### 5. Pengisian Kertas Kerja Kompilasi Perwakilan/Kedepatian

Tim penilai *baseline* maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Perwakilan BPKP dan Kedepatian melakukan kompilasi atas hasil pengisian kertas kerja penilaian *baseline* yang telah dilaksanakan oleh K/L/D mitra. Informasi yang dikompilasikan adalah nilai maturitas penyelenggaraan SPIP, MRI, dan IEPK beserta komponen penilaiannya dalam posisi sebelum dan sesudah validasi. Informasi tersebut dituangkan dalam *sheet* pada Kertas Kerja Kompilasi Perwakilan/Kedepatian.

Selain mengompilasikan hasil penilaian *baseline* maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, Tim penilai *baseline* maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Perwakilan BPKP dan Kedepatian juga mengompilasikan hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP yang telah dilakukan oleh K/L/D mitra. Informasi yang dikompilasikan adalah nilai maturitas penyelenggaraan SPIP, MRI, dan IEPK beserta komponen penilaiannya disertai keterangan proses penilaiannya, yaitu Penjaminan Kualitas, Evaluasi Perwakilan/Kedepatian, atau Ekspos Panel. Informasi tersebut dituangkan dalam *sheet* pada Kertas Kerja Kompilasi Perwakilan/Kedepatian.

Kertas Kerja Kompilasi Perwakilan/Kedepatian selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

#### C. Pelaporan

Laporan yang dihasilkan dari kegiatan penilaian *baseline* maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi adalah laporan individu oleh Perwakilan BPKP

dan Kedepatian serta laporan kompilasi oleh Perwakilan BPKP dan Kedepatian. Ketentuan penyusunan masing-masing laporan adalah sebagai berikut:

### **1. Laporan Individu**

Perwakilan BPKP dan Kedepatian menyusun laporan individu untuk masing-masing K/L/D dalam bentuk Surat Hasil Penilaian *Baseline* Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi. Surat ditujukan kepada Kepala K/L/D mitra dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur dan Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD. Surat Hasil Penilaian *Baseline* Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dilengkapi dengan lampiran hasil penilaian sebagaimana yang dicontohkan pada **Lampiran 5**.

Perwakilan BPKP dan Kedepatian wajib mengirimkan hasil penilaian masing-masing K/L/D mitra paling lambat tanggal **7 Desember 2021**.

### **2. Laporan Kompilasi Perwakilan BPKP dan Kedepatian**

Perwakilan BPKP dan Kedepatian menyusun laporan kompilasi atas hasil seluruh K/L/D yang menjadi mitra kerja Perwakilan BPKP dan Kedepatian. Laporan kompilasi ditujukan kepada Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD. Laporan kompilasi dilengkapi dengan lampiran hasil penilaian per masing-masing K/L/D sebagaimana yang dicontohkan pada **Lampiran 6**.

Perwakilan BPKP dan Kedepatian wajib mengirimkan hasil kompilasi paling lambat tanggal **7 Desember 2021**.

### **3. Laporan Kompilasi Nasional**

Laporan kompilasi tingkat nasional disusun oleh Direktorat Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah dan ditandatangani oleh Deputi BPKP Bidang PPKD. Laporan ditujukan kepada Kepala BPKP dengan tembusan kepada Sekretaris Utama BPKP dan disampaikan paling lambat tanggal **17 Desember 2021**.

## BAB III

### PENUTUP

Petunjuk teknis penilaian *baseline* maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi berlaku untuk penilaian *baseline* pada Tahun 2021. Sesuai dengan tujuannya, bahwa hasil yang dicapai merupakan proyeksi nilai yang dapat memberikan gambaran level maturitas penyelenggaraan SPIP, MRI, dan IEPK pada seluruh K/L/D. Proyeksi tersebut dapat memberikan arah yang tepat untuk Perwakilan BPKP dan Kedeputan dalam melaksanakan pembinaan SPIP Terintegrasi kepada mitra kerja di wilayahnya sesuai dengan kelemahan yang ditemukan/*Area of Improvement*. Selain itu, hasil penilaian *baseline* juga merupakan data yang penting bagi BPKP dalam pelaporan kinerja Tahun 2021 dan pemantauan serta peningkatan kinerja ke depannya.

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP selanjutnya dengan menggunakan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 secara utuh, diharapkan dapat menghasilkan penilaian yang lebih obyektif dan mengakomodir perbaikan pengendalian (*Area of Improvement/AoI*) yang telah dilakukan. Untuk itu, Perwakilan BPKP dan Kedeputan diharapkan terus membina dan memantau perbaikan-perbaikan yang diperlukan agar hasil penilaian selanjutnya dapat mencapai target yang ditetapkan.

## LAMPIRAN

Lampiran Petunjuk Teknis Penilaian *Baseline* Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dapat diunduh pada [bit.ly/BaselineSPIP](https://bit.ly/BaselineSPIP).

